



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAJAWA, OKTOBER 2023



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGADA**

NOMOR : 12/NK/HK/2023
8/DPRD/NK/11/2023

TANGGAL : 09 November 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : PARU ANDREAS, S.H.,M.H.
Jabatan : Bupati Ngada
Alamat Kantor : Jalan Soekarno - Hatta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngada
2. a. Nama : BERNADINUS DHEY NGEBU, SP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngada
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta
- b. Nama : PETERUS NGABI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada
Alamat Kantor : Jalan Soekarno – Hatta
- c. Nama : ALOYSIUS SOA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada
Alamat Kantor : Jalan Soekarno – Hatta

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Bajawa, 09 November 2023

BUPATI NGADA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGADA**

selaku,

selaku,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PARU ANDREAS, S.H.,M.H.

BERNADINUS DHEY NGEBU,SP

KETUA

PETERUS NGABI

WAKIL KETUA

ALOYSIUS SOA

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Hal.
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar (hukum) Penyusunan KUA	2
1.4. Sistematika Penyusunan KUA	3
 BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	 5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2022	5
2.1.2. Inflasi	7
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun Berjalan	9
2.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024	12
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	13
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	15
2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	18
 BAB III : ASUMSI-ASUMDI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	19
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	19
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	29
3.3. Keselarasan Sasaran Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2024	31
 BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	 32
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	32
4.2. Target Pendapatan Daerah	64
 BAB V : KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	 66
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	66
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	97

BAB VI : KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 99

6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah 99

6.2. Kebijakan Surplus dan Defisit 101

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan 103

6.4. Rencana Pembiayaan Daerah 103

BAB VII : STRATEGI PENCAPAIAN 104

BAB VIII : PENUTUP 106

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

		Hal.
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada (Harga Konstan) dan Kontribusi sektor terhadap PDRB (Harga Berlaku) menurut Lapangan Usaha, 2020 – 2022	6
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Ngada (miliar rupiah), 2018–2022	7
Tabel 2.3	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Maumere Tahun 2020 – 2022 Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	8
Tabel 2.4	Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 sampai 2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024	14
Tabel 2.5	Realisasi Belanja Tahun 2022, Target Belanja 2023 dan Proyeksi Tahun 2024	16
Tabel 2.6	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi 2024	18
Tabel 3.1	Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Nasional, NTT dan Kabupaten Ngada	31
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024	64
Tabel 5.1	Rencana Anggaran Belanja pada RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024	97
Tabel 6.1	Rencana Pembiayaan Daerah pada RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024	103
Gambar 1	Distribusi dan Pertumbuhan PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Triwulan 1 Tahun 2023 (y-on-y)	10
Gambar 2	Struktur PDRB Dan Pertumbuhan Ekonomi NTT Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2023 (y-on-y)	11
Gambar 3	Perkembangan Inflasi Kota Kupang, Maumere dan Waingapu Triwulan 1 – 2023 (y-on-y)	12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024. Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024.

Hal ini searah dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD harus disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, yang harus memuat kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaiannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2021 – 2026. RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2024 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

**“Penguatan Kerjasama Regional Dan Nasional Untuk
Memperluas Jaringan Pemasaran Tante Nela Paris”**

Pembangunan Kabupaten Ngada pada tahun 2024 tidak lepas dari upaya mendukung visi pembangunan Kabupaten Ngada, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan”**.

Penjabaran dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 memuat diantaranya:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan

pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;

- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024 untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024;
- b. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah yang akuntabel meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun 2024;
- c. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2024;
- d. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2024;
- e. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada 2006-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Ngada Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 21).

1.4. Sistematika Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024.
- 2) Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun sebelumnya serta perkiraan Tahun 2024

3) Bab III Asumsi - Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD.

Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD.

4) Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah,

Mengurai kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2024.

5) BAB V Kebijakan Belanja Daerah

Mengurai tentang kebijakan belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

6) BAB VI Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mengurai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

7) BAB VII Strategi Pencapaian

8) BAB VIII Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada Tahun 2022 meningkat sangat signifikan setelah tahun 2020 mengalami penurunan hingga 0,04% dari 5,02 % pada tahun 2019. Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Ngada pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan menjadi 3,05 persen. Hal ini berarti bahwa, secara keseluruhan faktor-faktor produksi di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pertumbuhan ini masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di tahun tahun sebelum pandemi Covid-19 yang berkisar diangka 5 persen. Jika dilihat per kategori lapangan usaha, terdapat enam belas (16) kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dan satu (1) kategori lapangan usaha yang masih mengalami kontraksi.

Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Sementara itu, lapangan usaha yang masih berkontraksi adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan.

Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi ditahun 2022 adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan sebesar 12,29 persen. Tingginya pertumbuhan pada kategori ini disebabkan karena meningkatnya penggunaan jasa akomodasi seperti hotel seiring dengan meningkatnya kegiatan rekreasi/liburan, kegiatan pertemuan atau kunjungan kerja lembaga pemerintah atau swasta yang biasanya menggunakan jasa hotel serta adanya kegiatan festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Disisi lain, lapangan usaha yang masih berkontraksi ditahun 2022 adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan yang berkontraksi sebesar -0,12 persen. Kontraksi pada kategori ini disebabkan karena menurunnya jumlah siswa pada hampir semua jenjang pendidikan.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada (Harga Konstan) dan Kontribusi sektor terhadap PDRB (Harga Berlaku) menurut Lapangan Usaha, 2020 – 2022

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	3,66	3,04	0,04	1,76	3,74
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	4,35	4,20	2,73	4,85	2,38
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,22	5,79	-3,97	-1,89	4,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	12,67	0,44	17,06	0,78	4,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	2,57	2,73	2,52	6,51	2,23
F	Konstruksi/Construction	8,98	6,43	-7,73	5,33	0,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles	5,30	7,06	-5,95	3,48	4,88
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	4,64	4,89	-5,10	0,86	1,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation & Food Service Activities	8,52	7,72	-20,92	5,69	12,29
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	5,54	5,72	11,52	6,58	5,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	3,92	3,32	6,83	1,42	0,95
L	Real Estat/Real Estate Activities	4,40	0,25	-0,93	1,94	2,06
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	6,45	6,48	-29,46	-13,01	1,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	4,66	7,21	5,07	-5,82	2,97
P	Jasa Pendidikan/Education	5,82	6,46	2,52	-1,69	-0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	4,56	5,20	4,97	6,95	2,63
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	7,36	6,95	-13,57	-0,51	1,20
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,00	5,01	0,04	1,13	3,05

*Angka Sementara

Sumber: Kabupaten Ngada Dalam Angka 2023

Sebagai wilayah yang masih sangat bergantung pada pertanian, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ngada selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi lapangan usaha ini mengalami penurunan selama Tahun 2018-2019 seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor lain. Namun ditahun 2020, kontribusinya mengalami peningkatan karena selama masa pandemi, sektor ini tidak terlalu mengalami dampak yang signifikan dibandingkan dampak yang dialami oleh sektor lainnya. Usaha-usaha atau kegiatan produksi disektor ini lebih bergantung kepada faktor-faktor alam seperti cuaca dan hama. Selanjutnya, sektor ini kembali menunjukkan peningkatan kontribusi pada Tahun 2021-2022. Kontribusinya mengalami peningkatan yaitu dari 34,49 persen pada tahun 2021 menjadi 35,02 persen pada Tahun 2022.

Pemberi kontribusi terbesar kedua adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang menyumbang sebesar 18,69 persen pada Tahun 2022 (turun dari 19,27 persen ditahun 2021),

diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,78 persen (turun dari 12,79 persen ditahun 2021). Berikutnya adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 8,01 persen (naik dari 7,85 persen ditahun 2021) dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,85 persen (naik dari 6,84 persen ditahun 2021).

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, nilai PDRB juga mengalami kenaikan yaitu dari 2,34 triliun rupiah pada Tahun 2021 menjadi 2,41 triliun rupiah pada Tahun 2022 atau dengan kata lain perekonomian Kabupaten Ngada mengalami pertumbuhan sebesar 3,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 terjadi peningkatan produksi barang dan jasa pada berbagai lapangan usaha tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya produksi hampir di semua lapangan usaha sebagai akibat dari mulai pulihnya kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan kembali berjalannya aktivitas masyarakat tanpa ada pembatasan berskala besar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Ngada
(miliar rupiah), 2018–2022

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2018	2019	2020	2021 ^a	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	1394,22	1478,72	1477,77	1521,95	1580,61
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption Expenditure	70,62	74,58	73,06	76,73	78,33
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	541,53	554,91	497,42	456,40	458,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	571,05	602,34	568,87	597,98	608,35
Perubahan Inventori Changes in Inventories	65,41	73,29	81,17	82,06	82,23
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	-443,55	-474,48	-388,10	-398,79	-400,28
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	2199,29	2309,36	2310,19	2336,34	2407,71

Sumber: Kabupaten Ngada Dalam Angka 2023

2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan

(demand side) terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (supply side) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Inflasi juga merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil yang memiliki kaitan erat juga dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya.

Referensi tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tiga kota besar yang mewakili tiga pulau di NTT yakni Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waingapu. Berdasarkan data BPS Tahun 2022, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 6,25 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,55 persen. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan indeks harga pada sembilan kelompok komoditas pengeluaran. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi di tahun 2022 terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi sebesar 28,13 persen, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik sebesar 7,90 persen, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,21 persen.

Pada tahun 2022, inflasi Kota Maumere sebesar 6,25 persen lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5,51 persen tetapi lebih rendah dari inflasi tahun 2021 Nusa Tenggara Timur sebesar 6,65 persen.

Tabel 2.3
Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Maumere Tahun 2020 – 2022
Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran (2018=100)	IHK			Inflasi Tahunan (%)		
	Des 2020	Des 2021	Des 2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,85	109,85	116,67	3,59	0,00	6,21
Pakaian dan Alas Kaki	108,46	107,83	108,72	4,37	-0,58	0,83
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	100,63	102,11	103,49	-0,13	1,47	1,35
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,94	104,26	110,33	0,63	1,28	5,82
Kesehatan	109,47	109,83	111,70	4,30	0,33	1,70
Transportasi	105,48	103,52	132,64	-1,61	-1,86	28,13
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,03	98,45	97,85	-2,95	1,46	-0,61
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	109,89	115,03	120,93	5,92	4,68	5,13
Pendidikan	102,49	103,41	103,41	0,77	0,9	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	108,48	110,51	116,13	7,33	1,87	5,09
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112,48	115,01	124,10	6,70	2,25	7,90
Maumere	106,28	106,86	113,54	2,24	0,55	6,25
NTT	104,02	105,76	112,80	0,61	0,89	6,65
Nasional	105,68	107,66	113,59	1,68	1,87	5,51

Sumber: BPS NTT, Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Maumere 2022.

Kecenderungan inflasi yang terjadi di Kota Maumere masih mengikuti pola inflasi nasional walaupun lebih fluktuatif, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Kota Maumere tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Kota Maumere sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara nasional.

Tahun 2022, Kota Maumere mengalami 9 (sembilan) kali inflasi dan 3 (tiga) kali deflasi. Dari seluruh inflasi yang terjadi 4 (empat) diantaranya diatas 1,00 yang tergolong tinggi dibandingkan biasanya. Ini menjadi bukti bahwa perekonomian di Kota Maumere mulai pulih dan bergeliat setelah fase pemulihan pasca COVID-19.

Hal ini juga tergambar dari Inflasi Nasional dimana lebih banyak terjadi inflasi dengan tingkat yang cukup tinggi sepanjang tahun 2022. Inflasi bulanan di Kota Maumere pada tahun 2022 terjadi pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, November, dan Desember sedangkan Deflasi bulanan terjadi pada bulan Februari, Agustus, dan Oktober.

Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2022 sebesar 1,51 persen, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada bulan Agustus 2022. Hampir semuanya, baik itu inflasi maupun deflasi, diakibatkan oleh kelompok transportasi, lebih khususnya komoditas angkutan udara dan bensin.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2023

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tertuang dalam Berita Resmi Statistik tanggal 05 Mei 2023 merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp2.961,2 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen.

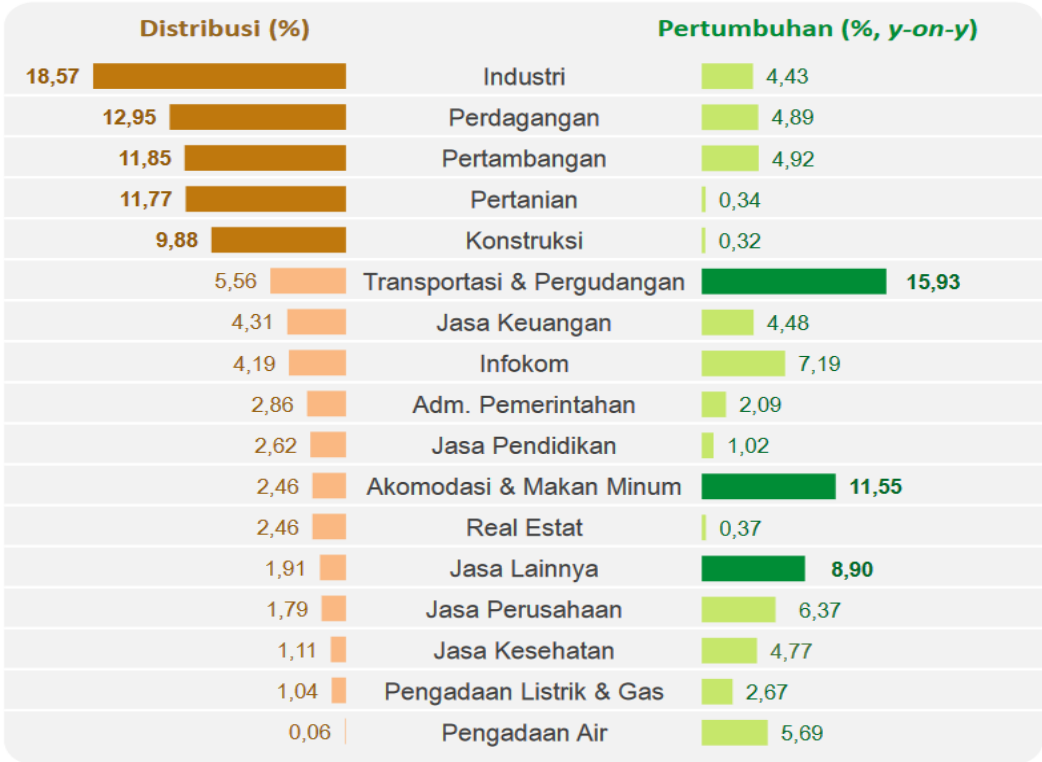
Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,56 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38 persen.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96 persen dibanding triwulan I-2022 (y-on-y).

Gambar 1

Distribusi dan Pertumbuhan PDB Indonesia

Menurut Lapangan Usaha Triwulan 1 Tahun 2023 (y-on-y)



Sumber: Berita Resmi Statistik, 05 Mei 2023

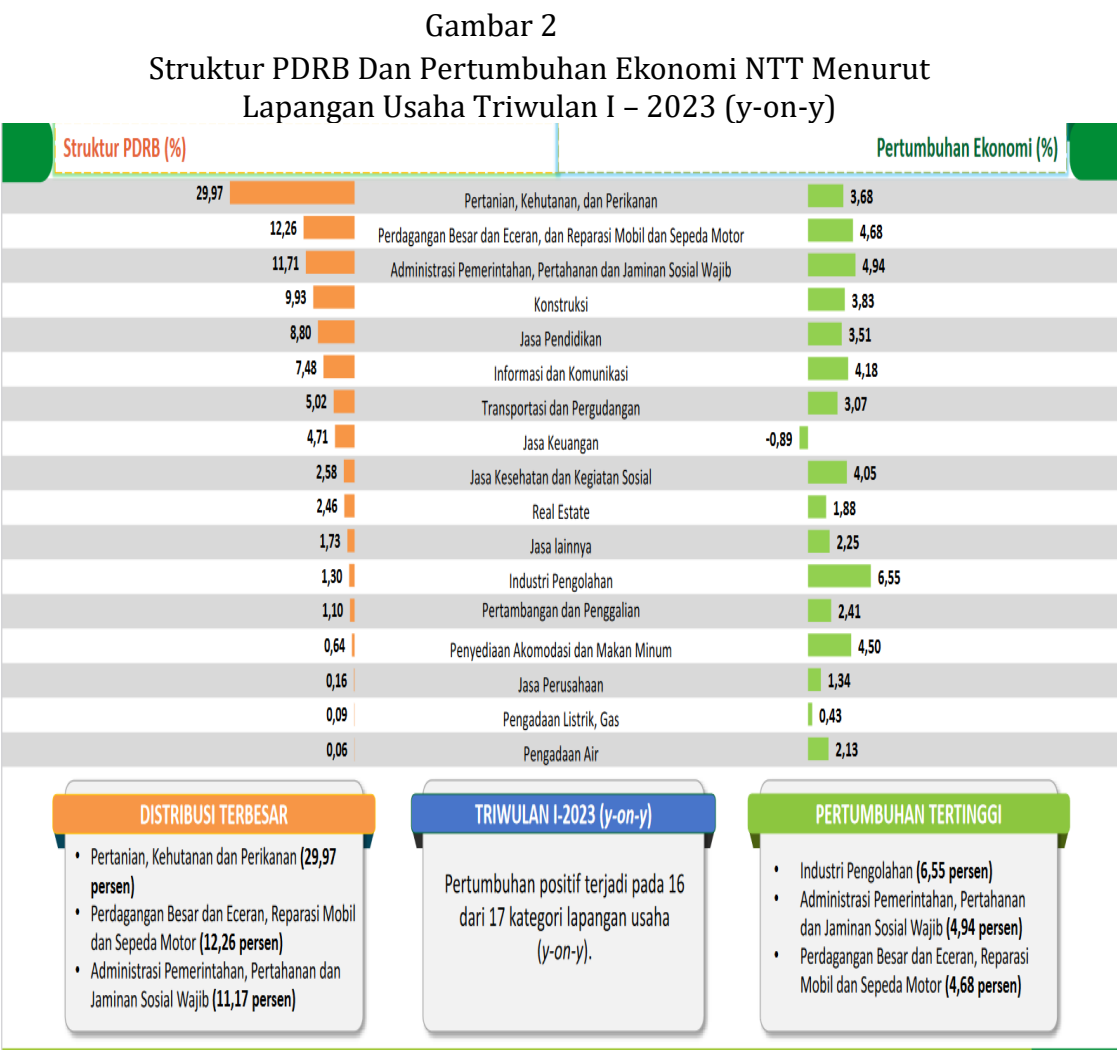
Pada tataran regional Propinsi Nusa Tenggara Timur, merujuk pada Berita Resmi Statistik tanggal 05 Mei 2023, Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp29,76 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 17,76 triliun.

Ekonomi NTT triwulan I-2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Industri Pengolahan yaitu sebesar 6,55 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,25 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,15 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 3,68 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 61,91 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada triwulan I-2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,97 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,05 persen, seperti tergambar pada gambar berikut.



Sumber: Berita Resmi Statistik, 05 Mei 2023

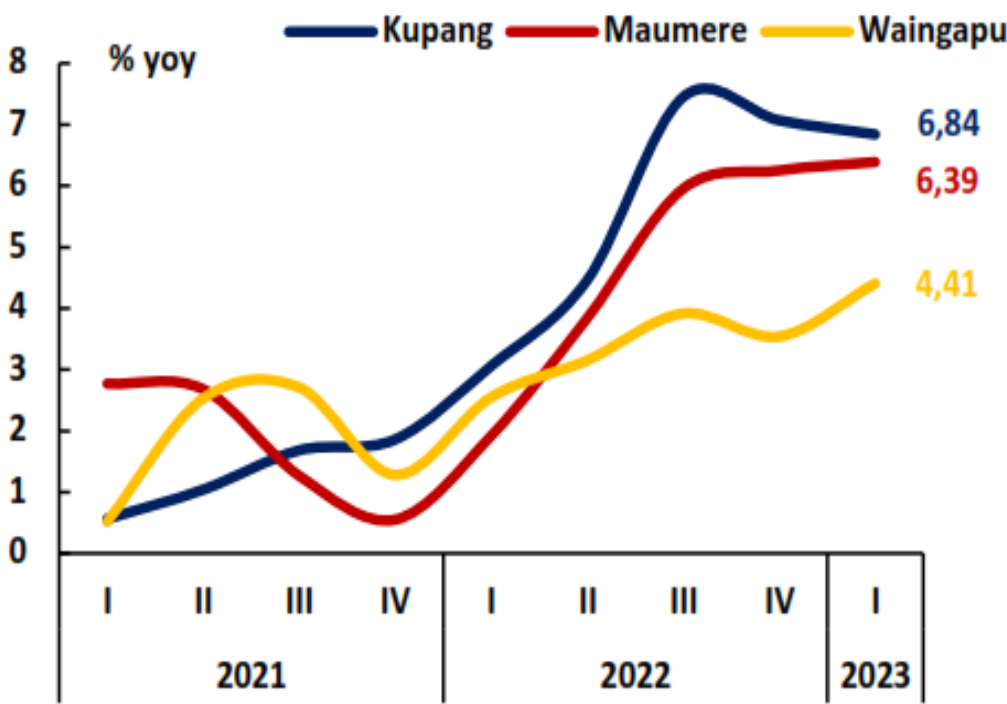
Sementara itu, inflasi gabungan 3 kota IHK di Provinsi NTT pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 6,57% (yoy), sedikit melandai dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 6,65% (yoy). Secara spasial, Kota Kupang mencatat inflasi sebesar 6,84% (yoy), Kota Maumere inflasi sebesar 6,39% (yoy) dan Kota Waingapu sebesar 4,41% (yoy).

Meskipun demikian, tingkat inflasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 4,97% (yoy). Tekanan inflasi terutama masih bersumber dari kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman dan tembakau. Dari kelompok transportasi, komoditas penyumbang terbesar antara lain bensin, angkutan udara dan angkutan dalam kota. Sementara itu, pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, komoditas beras dan rokok kretek filter juga menjadi pendorong laju inflasi.

Pada triwulan II 2023, tekanan inflasi gabungan 3 kota IHK di Provinsi NTT diperkirakan menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Melandainya tarif angkutan udara seiring dengan normalisasi pasca kenaikan di

momen libur cuti bersama dalam rangka HBKN Idul Fitri, serta harga avtur global yang juga melandai diperkirakan dapat menjadi penahan laju inflasi. Selain itu, curah hujan yang mulai menurun seiring dengan masuknya musim kemarau juga dapat mendukung produksi komoditas hortikultura terutama bawang merah, cabai merah dan cabai rawit. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas perekonomian secara umum, termasuk pada momen ASEAN Summit di Labuan Bajo dapat mendorong laju inflasi.

Gambar 3
Perkembangan Inflasi Kota Kupang, Maumere dan Waingapu
Triwulan 1 – 2023 (y-on-y)



Sumber: Bank Sentra Republik Indonesia: Laporan Perkonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mei 2023

2.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024

Berdasarkan gambaran pertumbuhan ekonomi Ngada tahun 2021 – 2022 dan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional serta laju inflasi sebagaimana dipaparkan di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi menunjukan trend positif hampir di semua lapangan usaha sejalan dengan kembali dibukanya aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Pertumbuhan Tahun 2023 dan 2024 diprediksikan tetap meningkat sejalan dengan terbukanya akses dan masyarakat bisa beraktifitas secara normal. Penerapan program prioritas daerah yang menysasar pertanian, peternakan, perikanan dan Pariwisata dengan alokasi anggaran yang cukup

signifikan, diprediksikan dapat mengungkit pertumbuhan sektor pertanian, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan besar dan eceran, serta berdampak multiplier pada sektor-sektor lain seperti Industri Pengolahan, Transportasi, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada Tahun 2024 dan 2023 berada pada kisaran 3,5-5,18%, dengan tingkat inflasi diharapkan berada pada kisaran 3-3,2%.

Dampak kenaikan harga pasca kenaikan harga BBM juga masih berdampak dimasa mendatang. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program kegiatan yang ada memainkan peran dalam dua sisi bersamaan yakni Pertama: Menjamin konsumsi rumah tangga (masyarakat) secara stabil dan semakin terjangkau melalui penyediaan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dukungan sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan, perumahan dan kebutuhan pokok lainnya.

Peran kedua adalah melalui dukungan pembentukan modal tetap bruto melalui penyediaan sarana prasarana konstruksi, jalan, bangunan, irigasi, dan lain-lain sebagai bagian dari investasi pemerintah melalui sektor swasta, juga sebagai penunjang untuk investasi murni pihak swasta lainnya. Dari aspek pemerataan ekonomi, Pemerintah diberi tugas untuk memberikan pelayanan kepada semua masyarakat Ngada, dengan beralihnya kondisi dari pandemi menuju ke endemi dan Pilkada serentak akan mendorong berbagai sektor untuk tumbuh seperti usaha sektor tekstil, perdagangan, informasi, dan komunikasi. Contohnya untuk pembuatan baliho, serta atribut kampanye, iklan di media.

Pemerintah juga diberi peran untuk melakukan maupun mempermudah investasi. Namun dengan kapasitas fiskal yang terbatas, maka kehadiran Investor swasta dengan kepemilikan modal (kapital) yang lebih mencukupi baik dari dalam daerah sendiri maupun dari luar daerah tentu sangat dibutuhkan. Prinsipnya adalah kehadiran para investor dapat memberi nilai tambah dan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah kita; baik dampak ekonomi langsung maupun dampak ekonomi ikutan (*multiplier effect*).

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari Penerimaan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada masih terus digali sumber penerimaannya, dengan melakukan hal-hal strategis yaitu:

1. Penataan dan optimalisasi semua aset Pemda untuk mendukung peningkatan PAD.

- 2. Mendorong Inovasi Perangkat untuk meningkatkan Pendapatan daerah, dengan prinsip kewirausahaan birokrasi.
- 3. Menerapkan sistem pembayaran Non Tunai dalam pemungutan/ pembayaran Pajak dan Retribusi
- 4. Memaksimalkan peran Perangkat Daerah yang memiliki obyek retribusi dan pajak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah.
- 5. Mendorong Kewirausahaan Birokrasi untuk mendukung Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui pengembangan komoditi unggulan.
- 6. Memaksimalkan peran UPT Perangkat Daerah sesuai tupoksi untuk pengembangan komoditi unggulan yang berdampak pada peningkatan PAD.
- 7. Membangun kerjasama kewirausahaan dengan Pihak Ketiga (Kelompok Petani, Koperasi, Kelompok Pemuda, BUMDesma atau Pengusaha) untuk pengembangan komoditi Unggulan dalam bentuk Pembiayaan dengan sistem perjanjian kerjasama.
- 8. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan pembiayaan kementerian dan lembaga
- 9. Membangun kemitraan dengan lembaga donor, LSM, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.
- 10. Mendorong investasi sektor swasta di Kabupaten Ngada.
- 11. Memperbaiki data objek penerimaan daerah terutama dari sektor pajak daerah.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daertah Kabupaten Ngada Tahun 2021 – 2022 serta proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 sampai 2022 dan
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2021	Realisasi APBD 2022*)	APBD 2023	Proyeksi 2024**)
4	PENDAPATAN	824,193,240,129	764,730,433,293.28	850,373,537,581	1.056.250.928.081
4.01	Pendapatan Asli Daerah	43,906,898,306	45,819,016,076.28	52,302,368,000	52.331.611.500
04.01.01	Pajak Daerah	7,431,846,137	7,838,338,573.92	10,298,600,000	10.298.600.000
04.01.02	Retribusi Daerah	3,300,018,779	4,902,152,190.25	10,816,268,000	10.844.311.500
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,621,898,611	801,255,539	3,800,000,000	3.800.000.000
04.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31,553,134,779	32,277,269,773.12	27,387,500,000	27.388.700.000
04.02	Pendapatan Transfer	759,871,223,323	699,073,182,331	791,784,109,305	997.632.256.305
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	745,983,794,833	680,412,935,293	777,924,520,000	983.772.667.000

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2021	Realisasi APBD 2022*)	APBD 2023	Proyeksi 2024**)
04.02.02	Transfer Antar-Daerah	13,887,428,490	18,660,247,038	13,859,589,305	13.859.589.305
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20,415,118,500	19,838,234,886	6,287,060,276	6.287.060.276

Sumber: RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2024

Mempertimbangkan Realisasi APBD Tahun 2022 dan Rincian Alokasi Anggaran APBD Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024, maka Pendapatan Daerah Tahun 2024 diproyeksikan mengalami penambahan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp 205.848.147.000,- atau 19,50 persen dari Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023. Kenaikan target pendapatan didominasi oleh meningkatnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat melalui alokasi dana DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAU Block Grant dan Dana Desa. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sama dengan alokasi tahun anggaran 2023.

Proyeksi ini hampir mencapai angka perkiraan RPJMD untuk Tahun 2024 dengan total rencana pendapatan sebesar Rp.1,063 triliun. Beberapa asumsi yang digunakan antara lain:

1. Meningkatnya aktifitas perekonomian Nasional dan regional sebagai akibat menurunnya pandemi Covid 19, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan Nasional maupun Regional.
2. Meningkatnya alokasi dana transfer pusat kedaerah-daerah.
3. Meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat Kabupaten Ngada yang berdampak pada kontribusi pajak dan retribusi daerah.
4. Upaya Pemerintah Daerah untuk mencari terobosan-terobosan dan inovasi guna mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga meningkatkan besaran alokasi anggaran pusat ke daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

- 3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 4. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- 5. Untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
- 6. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- 7. Belanja daerah yang digunakan untuk pengembalian cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah.
- 8. Pembentukan dana cadangan dan atau belanja hibah untuk Pemilihn Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Berikut ini akan dipaparkan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngada selama kurun waktu Tahun 2022 serta Proyeksi Belanja tahun 2024.

Tabel 2.5
Realisasi Belanja Tahun 2022, Target Belanja 2023
dan Proyeksi Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi APBD	APBD	Proyeksi
		2022*)	2023	2024**)
5	Belanja	814,148,998,632.56	858,689,085,429	1.030.351.382.106
5.1	Belanja Operasi	540,990,665,355.27	546,075,970,048	572.983.481.808
5.1.05	Belanja Pegawai	300,008,786,621,00	351,951,425,576	380.729.016.434
5.1.05	Belanja Barang dan Jasa	222,850,316,187.91	182,560,198,772	163.795.000.604
5.1.03	Belanja Bunga	597,830,246.36	4,914,062,500	1.716.406.250
5.1.05	Belanja Hibah	6,217,859,600	3,575,283,200	24.996.058.520
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11,315,872,700	3,075,000,000	1.747.000.000
5.2	Belanja Modal	111,116,199,650.84	153,579,461,981	252.059.269.098
5.2.01	Belanja Modal Tanah	60,481,350,500	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,130,899,063	36,823,207,661	24.143.437.984
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39,807,384,891	47,293,614,640	156.629.551.480
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	24,173,947,740	54,612,091,080	57.643.038.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14,480,000	14,850,548,600	11.838.773.334
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,384,674,452	-	1.804.468.300

Kode	Uraian	Realisasi APBD	APBD	Proyeksi
		2022*)	2023	2024**)
5.3	Belanja Tidak Terduga	14,125,173,429	7,500,000,000	5,000,000,000
5.4	Belanja Transfer	147,916,960,197	151,533,653,400	200.308.631.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	629,356,735	1,024,491,800	1.111.486.800
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	147,287,603,462	150,509,161,600	199.197.144.400
JUMLAH BELANJA		814,148,998,632.56	858,689,085,429	1.030.351.382.106

Sumber: 2022 Laporan Realisasi, 2024 : Rancangan

Belanja operasi di Kabupaten Ngada diproyeksikan menjadi sumber pengeluaran terbesar dengan kontribusi mencapai 55,61% persen pada tahun 2024. Belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai dengan kontribusi 36,95 % dan belanja barang dan jasa dengan kontribusi sebesar 15,90 %. Sedangkan Belanja Modal sebesar 24,46 %.

Bila dibandingkan dengan Target APBD Tahun 2023, maka proyeksi Total Belanja dan Transfer Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp 171.640.470.774,- atau sebesar 17 persen. Komponen belanja yang mengalami peningkatan cukup signifikan terjadi pada komponen belanja pegawai. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang menganggarkan kenaikan gaji ASN, TNI, PORI dan Pensiunan pada tahun 2024 sebesar 8%. Selain itu, terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja gaji bagi PPPK yang telah lulus untuk dianggarkan dari DAU dan adanya alokasi anggaran untuk accres pegawai 1,5% serta Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ASN.

Selain komponen belanja pegawai, kenaikan yang cukup signifikan juga terjadi pada komponen belanja modal yang mengalami kenaikan sebesar 39,07 persen. Kenaikan belanja modal didominasi oleh belanja yang bersumber dari DAK Fisik yang pada tahun anggaran 2024 mendapat alokasi yang cukup besar. Sedangkan kenaikan belanja pada komponen belanja hibah disebabkan karena adanya alokasi anggaran hibah Pilkada tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Keamanan Kabupaten Ngada.

Beberapa berapa asumsi terkait proyeksi belanja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban cicilan Pinjaman Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 44.216.406.250,- yang terdiri dari Bunga Pinjaman sebesar Rp. 1.716.406.250,- dan Pokok Pinjaman Sebesar Rp. 42.500.000.000,- serta alokasi dana cadangan untuk Pilkada 2024 sebesar Rp. 23.484.475.320,-
2. Pelaksanaan APBD Tahun 2023 bisa dilaksanakan tepat waktu, sehingga bisa memberi aspek manfaat pada tahun 2024 dalam bentuk kontibusi PAD maupun peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp. 20.398.233.358,-

Sedangkan pengeluaran pembiayaan diperkirakan sebesar Rp. 46,297,779,333,- berupa pembayaran pokok pinjaman daerah tahun ketiga sebesar Rp. 42.500.000.000,- dan penyertaan modal pada Bank NTT sebesar Rp. 3.797.779.333,- sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021.

Tabel 2.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 – 2022
dan Proyeksi 2024

Uraian	Realisasi APBD	Realisasi APBD	APBD	Proyeksi
	2021	2022*)	2023	2024**)
Pembiayaan	78,559,772,539.00	151,042,247,619.36	8,315,547,848	(25,899,545,975)
Penerimaan Pembiayaan	78,559,772,539.00	157,042,247,619.35	50,815,547,848	20.398.233.358
Pengeluaran Pembiayaan	0	6,000,000,000	42,500,000,000	46,297,779,333

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sebagaimana rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-75/PK/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 Sebagai Dasar Penyusunan KUA PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan belanja negara pada tahun 2024 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan **tingkat pengangguran terbuka** tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sementara itu, **angka kemiskinan** diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. **Rasio Gini** diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, **Nilai Tukar Petani (NTP)** dan **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
- 2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
- 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program; serta
- 4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan

pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa.

Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif. Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan *spending better* menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,88 persen hingga 12,38 persen dari PDB, sementara **belanja negara** mencapai rentang antara 14,03 persen hingga 15,01 persen dari PDB. **Keseimbangan primer** terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,428 persen hingga surplus 0,0035 persen dari PDB. Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, **defisit** direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB.

Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan **rasio utang** dalam batas *manageable* di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi;
- 2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas *manageable*;
- 3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional;
- 4) memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
- 5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional;
- 6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta
- 7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Belanja Pegawai merupakan instrumen krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas ASN dan melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan belanja pegawai berkelanjutan menjadi penting untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal. Secara umum kebijakan belanja pegawai tahun 2024 akan diarahkan antara lain untuk (i) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktivitas; (ii) melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas; (iii) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13; serta (iv) reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

Belanja Barang berperan strategis mendukung kegiatan operasional Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Pemerintah berkomitmen agar kualitas belanja (*spending better*) semakin meningkat namun tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi terutama pada belanja barang yang bersifat kurang produktif dan prioritas.

Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang melalui digitalisasi terutama pada belanja barang yang non prioritas.

Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2024 akan difokuskan untuk:

1. Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas (antara lain perjalanan dinas, rapat, paket *meeting*, konsinyering, dan honorarium).
2. Melanjutkan penghematan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien;
3. Melakukan penajaman dan sinergi antara belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dengan bantuan sosial dan sumber pendanaan lain (antara lain belanja modal, DAK fisik, dana desa);
4. Memberikan dukungan pada mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri; dan
6. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu

Belanja Modal berperan penting dalam perekonomian khususnya dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di masa pandemi sekaligus percepatan transformasi ekonomi.

Belanja modal pada tahun 2024 akan dipertajam pemanfaatannya terutama untuk mendukung reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi dan konsolidasi fiskal. Dalam pelaksanaannya tetap memerhatikan kualitas belanja agar menghasilkan *multiplier effect* yang optimal. Kebijakan belanja modal tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan), energi, pangan dan konektivitas secara selektif;
2. Mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur digital khususnya untuk peningkatan kualitas layanan publik;
3. Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya;
4. Mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif melalui peningkatan peran swasta untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur;
5. Mendukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan
6. Meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin.

Belanja Bantuan Sosial merupakan instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial. Seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan kasus pandemi Covid-19 semakin terkendali, Pemerintah melakukan normalisasi kebijakan bansos. Untuk itu, secara umum arah kebijakan belanja bantuan sosial di tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk:

- (1) meningkatkan efektivitas bansos melalui perbaikan akurasi basis data pensasaran program antara lain melalui pemutakhiran data sesuai tata kelola yang baik;
- (2) memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan pekerja informal;
- (3) memperkuat skema perlinsos yang adaptif; dan
- (4) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar *stakeholder*.

Belanja Transfer ke Daerah (TKD). Sesuai amanat UU HKPD, belanja TKDD dalam APBN 2023 mengalami perubahan nomenklatur dan jenis belanja. Belanja TKDD berubah menjadi belanja TKD dengan memasukkan unsur Dana Desa ke dalam jenis belanja TKD. Sementara itu, Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu. Insentif Fiskal adalah nomenklatur baru dari yang sebelumnya yaitu Dana Insentif Daerah. UU HKPD mengatur redesain pengelolaan TKD untuk mengurangi ketimpangan

dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif dan efisien melalui TKD berbasis kinerja. Implementasi UU HKPD mulai diterapkan dalam pengalokasian dan pengelolaan TKD tahun anggaran 2023.

Redesain pengelolaan TKD diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.

DAU merupakan jenis TKD dengan porsi tertinggi, yaitu sebesar rata-rata 49,0 persen (2019-2023) serta menjadi salah satu sumber pendapatan tertinggi dalam APBD. Kebijakan pengalokasian DAU sejak tahun 2023 sesuai dengan UU HKPD adalah mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta memerhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan dan target pelayanan publik.

Kebijakan pengelolaan DAU dalam UU HKPD mengalami perubahan yang cukup substansial dari sisi pengalokasian, penyaluran, dan penggunaannya. DAU dialokasikan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (*horizontal imbalance*) dan menjadi *tools* dalam rangka pemerataan kinerja layanan publik antar daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UU HKPD telah mengatur perubahan yang cukup substansial terkait DAU, antara lain penentuan pagu DAU nasional berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi pelayanan publik dan target pembangunan dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.

Selanjutnya dalam pengalokasian DAU untuk setiap daerah, telah menggunakan pendekatan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan daerah, potensi pendapatan daerah, serta mempertimbangkan faktor karakteristik daerah sebagai penyesuaian dan tetap memerhatikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap penggunaan DAU, juga diatur bahwa DAU setiap daerah terdiri dari bagian yang tidak ditentukan penggunaannya (bersifat *blockgrant*) dan bagian yang ditentukan penggunaannya (bersifat *earmarked*), dimana pada tahun 2023. *Earmarking* DAU ditentukan untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan layanan umum (pendanaan kelurahan dan penggajian PPPK).

Perubahan kebijakan DAU dimaksud kemudian disempurnakan dengan kebijakan penyaluran DAU yang diperkuat melalui penyaluran berbasis kinerja anggaran, dan penyaluran DAU melalui KPPN di daerah dalam rangka mempercepat koordinasi dan layanan ke daerah mulai tahun 2023.

Penyaluran DAK Fisik terus dilakukan perbaikan. Mulai tahun 2019, penyaluran DAK Fisik didasarkan pada kinerja realisasi dan capaian *output*. Selain itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah mulai dilibatkan dalam melakukan reviu dokumen persyaratan penyaluran. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021, dilakukan *refocusing* dan relaksasi persyaratan penyaluran DAK Fisik guna mendukung PC-PEN, khususnya mulai 2020 dilakukan sinergi/sinkronisasi DAK Fisik dengan belanja K/L. Penambahan syarat penyaluran berupa foto *geo-tagging* untuk penyaluran sekaligus sampai dengan Rp1,0 miliar dan penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L serta rekap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara

Umum Daerah (BUD) tidak lagi menjadi syarat penyaluran DAK Fisik pada tahun 2022.

Pelaksanaan DAK Fisik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: 1) penyesuaian kodifikasi dan nomenklatur dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); 2) keterlambatan daftar barang/peralatan dalam *e-katalog*; 3) keterlambatan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan kontrak; 4) keterlambatan pelaksanaan revidi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 5) keterlambatan penyampaian dokumen syarat penyaluran; 6) realisasi penyerapan belum menjadi ukuran kinerja kepala SKPD/Kepala Daerah; dan 7) masih lemahnya koordinasi antar unit di daerah dalam hal pengajuan penyaluran dana dan penyampaian laporan penggunaan.

Perkembangan DAK Nonfisik periode tahun 2019-2023 cenderung meningkat, namun terkontraksi di tahun 2022. Pertumbuhan DAK Nonfisik tahun 2022 yang lebih rendah utamanya dipengaruhi oleh adanya penyempurnaan besaran *unit cost* dengan penerapan *unit cost* majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD. Alokasi DAK Nonfisik tahun 2023, mencapai Rp130,3 triliun, atau tumbuh 10,1 persen dari realisasi DAK Nonfisik tahun 2022. DAK Nonfisik berperan penting dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, cakupan DAK Nonfisik terus mengalami perluasan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2023, DAK Nonfisik diarahkan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan melalui pengalokasian berbasis kinerja dan pengalokasian berbasis *unit cost* majemuk untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), perluasan target *output* tunjangan guru, peningkatan pelayanan kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer dan penguatan kebijakan DAK Nonfisik yang bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dirumuskan arah kebijakan TKD tahun 2024. Arah kebijakan TKD tahun 2024 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan DBH:

1. Melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU HKPD dengan memperhatikan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
2. Melanjutkan kebijakan DBH *earmarked* (DBH CHT, DBH DR, DBH Tambahan Migas Otsus dan DBH Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan *stunting* dan penguatan perekonomian daerah.
3. Mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif dan penguatan sinergi dengan K/L dan daerah.

4. Meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.
5. Meningkatkan sinergi pengelolaan kas Pemerintah dan pemda melalui kebijakan penyaluran DBH yang memerhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan realisasi DBH yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas.
6. Meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemda.

Arah Kebijakan DAU:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *holdharmless* sampai dengan 2027.
2. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan PPPK di daerah.
3. Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan *monitoring* dan evaluasi serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemda.
4. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula serta peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
5. Melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.

Arah Kebijakan DAK Fisik:

1. Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk: a) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, b) Penguatan daya saing usaha, c) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan *stunting*) dan Pendidikan, dan d) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
2. Mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
3. Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan.
4. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN, maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.

Bidang DAK Fisik Tahun 2024 antara lain:

1. DAK mendukung pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, terdiri dari 2 tematik yaitu:
 - a. Tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu, terdiri dari bidang i) air minum, ii) sanitasi, iii) perumahan dan permukiman.
 - b. Tematik kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) terdiri dari bidang i) pertanian, ii) irigasi, iii) kelautan dan perikanan, dan iv) jalan.
2. DAK mendukung penguatan daya saing usaha, terdiri dari 2 tematik yaitu;
 - a. Tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, terdiri dari bidang i) pariwisata, ii) Industri Kecil dan Menengah (IKM), iii) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), iv) perdagangan, v) lingkungan hidup, dan vi) jalan.
 - b. Tematik pengembangan *food estate*, terdiri dari bidang ii) pertanian, ii) irigasi, iii) kehutanan, dan iv) jalan.
3. DAK mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terdiri dari 4 bidang yaitu:
 - a. Bidang pendidikan (termasuk subbidang perpustakaan daerah)
 - b. Bidang kesehatan (termasuk subbidang keluarga berencana)
 - c. Bidang air minum
 - d. Bidang sanitasi
4. DAK mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi, terdiri dari 1 tematik dan 1 bidang non tematik yaitu;
 - a. Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi terdiri dari bidang i) transportasi perdesaan, ii) transportasi perairan, iii) jalan, dan iv) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET)
 - b. Bidang jalan

Arah Kebijakan DAK Nonfisik:

1. Mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas.
2. Mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target *output* tunjangan guru.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.

Arah Kebijakan Hibah ke Daerah:

Hibah daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang diarahkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan Hibah Daerah diarahkan untuk:

1. Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi).
2. Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani.
3. Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban.
4. Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana alam.
5. Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui *monitoring* dan evaluasi serta sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian *output*.

Jenis Hibah Daerah Tahun 2024 antara lain:

1. Hibah daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu: a) *Mass Rapid Transit (MRT) Project*, b) *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling up Initiative (READ-SI)* c) *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)*.
2. Hibah daerah yang bersumber dari hibah luar negeri, yaitu: a) Hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintahan Australia b) Instalasi pengolahan air limbah untuk Kota Palembang/ Palembang *City Sewerage Project (PCSP)*, c) *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)*.
3. Hibah daerah yang bersumber dari APBN, yaitu: a) Hibah air minum (direncanakan dialihkan ke DAK Fisik bidang air minum), b) Hibah air limbah setempat.

Arah Kebijakan Insentif Fiskal:

1. Kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya yang meliputi tata kelola, layanan dasar, layanan umum pemerintahan dan penambahan frekuensi untuk kinerja tahun anggaran berjalan atas kinerja pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah di tahun berkenaan.
2. Penajaman kebijakan penilaian kinerja tahun sebelumnya dengan menggunakan indikator capaian pembangunan daerah tertinggal.
3. Memprioritaskan penilaian indikator kinerja dan penggunaan untuk mendukung kebijakan prioritas nasional.
4. Meningkatkan kualitas penggunaan insentif fiskal melalui penguatan *monitoring* dan evaluasi dan mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.

Arah Kebijakan Dana Desa:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui:
 - a. Pengalokasian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan pada tahun anggaran berjalan

- sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu, dan
- b. Pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:
 - a. Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem,
 - b. Dukungan program ketahanan pangan hewani,
 - c. Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk *stunting*,
 - d. Operasional pemerintah desa, dan
 - e. Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa oleh penduduk miskin ekstrem desa, bantuan permodalan BUMDes, serta program pengembangan desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
 3. Memperbaiki tata kelola pengelolaan dan penyaluran Dana Desa yaitu:
 - a. Memisahkan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *nonearmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan.
 - b. Melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD.
 - c. Melanjutkan pemberian *reward* penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus mandiri.
 - d. Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa.
 - e. Menghentikan penyaluran Dana Desa pada desa yang terindikasi terjadi penyalahgunaan Dana Desa.
 4. Memperkuat *monitoring* pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, *stunting*, dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

Pengendalian Batas Maksimal Defisit APBD

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemda diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), Pasal 172 huruf c UU HKPD bahwa kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal tiga persen dari PDB. Penetapan batas maksimal defisit anggaran dimaksudkan dalam rangka prinsip kehati-hatian dan pengendalian fiskal nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memberikan pedoman mengenai batas maksimal defisit APBD secara agregat (kumulatif seluruh daerah) maupun defisit APBD per daerah setiap tahun anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan mempertimbangkan postur makro fiskal APBN, proyeksi pendapatan daerah, dan kapasitas fiskal daerah, batas maksimal kumulatif defisit APBD diproyeksikan berada pada rentang 0,2263 persen sampai dengan 0,2476 persen dari PDB tahun 2024 dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

Tabel 8 Batas Maksimal Defisit APBD tahun 2024 berdasarkan Wilayah
(dalam %)

Wilayah	BMD Terhadap PDB	
	Rendah	Tinggi
Sumatera	0,0525	0,0574
Jawa	0,0910	0,0996
Bali Nusra	0,0144	0,0157
Kalimantan	0,0264	0,0289
Sulawesi	0,0221	0,0242
Maluku Papua	0,0197	0,0216
Total	0,2263	0,2476

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Searah dengan kebijakan dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Tahun 2024, maka pemerintah daerah menggunakan asumsi dasar yang sama sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD 2024 dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Karena itu, asumsi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Ngada Tahun 2024 lebih berkaitan dengan beberapa faktor di luar kendali pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan umum yang telah disepakati bersama. Beberapa asumsi tersebut adalah:

1. Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui proses pembentukan Perda PDRD sebagai payung hukum untuk melakukan revitalisasi pendapatan asli daerah.
2. Kinerja konsumsi pemerintah cenderung melambat dan tidak merata seiring belum optimalnya realisasi anggaran belanja pemerintah dan pengaturan penggunaan DAU yang sudah ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*).
3. Kebijakan pembukaan aktivitas perekonomian dengan telah dicabutnya masa PPKM secara nasional berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan optimisme konsumsi rumah tangga. Kinerja konsumsi rumah tangga juga didukung oleh stimulus perlindungan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah.
4. Belanja sektor swasta diasumsikan merespons positif belanja pemerintah. Artinya sektor swasta yang ada di Kabupaten Ngada mendukung belanja

pemerintah, serta turut terlibat dengan pembelanjaan sendiri mendukung aktifitas sektor-sektor ekonomi swasta lainnya.

5. Kondisi sosial, politik, keamanan dan ketertiban dalam suasana kondusif untuk pelaksanaan pembangunan.
6. Keterbatasan Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang bersumber dari Dana Transfer Daerah, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi.
7. Adanya kebijakan terkait Pengalokasian Dana Transfer Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) dan Dana Transfer Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) berpengaruh terhadap besaran distribusi alokasi anggaran pada perangkat daerah.
8. Adanya agenda politik tahun 2024 yakni pemilihan anggota legislatif baik DPR, DPD dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah. Agenda politik nasional dimaksud membutuhkan dukungan anggaran dari pos APBD untuk mendukung suksesnya agenda besar dimaksud sebagai prioritas nasional tahun anggaran 2024.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil sebagai asumsi dalam penyusunan APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan Rp 2,407 trilyun rupiah;
- 2) PDRB Per kapita atas dasar harga konstan diproyeksikan 14,15 juta rupiah;
- 3) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3-5 %;
- 4) Inflasi diproyeksikan 3 - 5%;

Berpijak pada asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBD sebagaimana digambarkan diatas, maka anggaran disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab dan sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat

- guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, yakni tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.
 4. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan - kegiatan yang terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta yang mendukung penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung Tante Nela Paris dan penataan Kawasan permukiman.
 5. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.3 Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2024

Keselaran sasaran pokok pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam mempercepat capaian pembangunan Nasional. Adapun keselaran sasaran Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
 Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Nasional,
 NTT dan Kabupaten Ngada

No.	Indikator	Target 2024		
		Nasional	NTT	Ngada
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,1 – 5,7%	5,0 – 5,4	5.18
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5%	16,50 – 16,90	10.51
3.	Tingkat pengangguran (%)	5,0 – 5,7%	2,66 – 3,37	3,18
4.	IPM	73,99 – 74,02	66,58 – 66,73	70,1

Sumber: RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024

Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- 2) penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) pajak daerah dan retribusi daerah.
 - a) jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

(1) pajak daerah

pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota terdiri atas:

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- iii. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- iv. pajak reklame;
- v. Pajak Air Tanah (PAT);
- vi. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- vii. pajak sarang burung walet;
- viii. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- ix. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(2) retribusi daerah

(a) retribusi jasa umum, meliputi:

- i. pelayanan kesehatan;
- ii. pelayanan kebersihan;
- iii. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- iv. pelayanan pasar; dan
- v. pengendalian lalu lintas.

(b) retribusi jasa usaha, meliputi:

- i. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- ii. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- iii. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- iv. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- v. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- vi. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- vii. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- viii. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- ix. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- x. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
 - i. persetujuan bangunan gedung;
 - ii. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - iii. pengelolaan pertambangan rakyat.
- b) penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 - (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
 - (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- c) dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- d) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
- e) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.
- f) dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:
 - (1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - (2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - (3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

- g) penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- h) selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
 - (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - (a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - (b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - (c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - (d) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - (e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
 - (4) pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung:
 - (a) operasional penggunaan alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan

penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings*, *rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan

- (b) operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, *Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP)*, *landing craft machine*, *hydrofoil*, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat tidak memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- j) dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - (1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
 - (2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- k) penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan

Penanganan Sampah.

- l) dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut.
- m) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- n) penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- o) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- p) Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni sebagai berikut:
 - (1) hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - (2) hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;
 - (3) kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;
 - (4) hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum;
 - (5) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/ kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK); dan

- (6) hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - (a) penanaman pohon;
 - (b) pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - (c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - (d) pengelolaan limbah.
- q) dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r) dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- s) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - (1) pajak bahan bakar kendaraan bermotor jenis bahan bakarminyak tertentu, yaitu minyak, solar (*Gas Oil*) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima

- persen);dan
- (2) pajak bahan bakar kendaraan bermotor Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen),sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak.
- t) penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dengan uraian sebagai berikut:
- (1) untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah dan retribusidaerah;
 - (2) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan pada belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - (3) untuk non-aparatur sipil negara dianggarkan pada belanja jasa insentif bagi pegawai nonaparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- u) kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada subkegiatan elektronifikasi transaksiPemerintah Daerah.
- 2) kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- a) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - b) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangkawaktu tertentu, antara lain:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang

- bersangkutan;
- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- a) hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil kerja sama daerah;
 - c) jasa giro;
 - d) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e) pendapatan bunga;
 - f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j) pendapatan denda pajak daerah;
 - k) pendapatan denda retribusi daerah;
 - l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m) pendapatan dari pengembalian;
 - n) pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
 - o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
 - p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pendapatan transfer

- 1) pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang

- bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2), penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - 4) penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:
 - a) transfer pemerintah pusat meliputi:
 - (1) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
 - (a) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau.
 - (b) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (c) dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak

- penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (d) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kement-

- rian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporanrealisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (f) penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaanlingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidangcukai dan/atau pemberantasan barang kena cukaipalsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanankesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas antara lain mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting*, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan, dan/ataupembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yangdidaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerjayang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - (g) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (h) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil

- tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024.
- (i) dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (j) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- (a) dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit.
 - (b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
 - (c) Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi

- mengenai alokasidana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan dimaksud pada peraturan daerah tentang

- perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (f) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (g) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (h) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan

- kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (i) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam Dana Reboisasi (DR) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (j) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:
 - i. dana bagi hasil-dana reboisasi dan sisa dana bagi hasil-dana reboisasi provinsi; atau
 - ii. sisa dana bagi hasil-dana reboisasi kabupaten/kota, untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (k) Kegiatan penunjang meliputi:
 - i. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - ii. biaya tender;
 - iii. honorarium fasilitator kegiatan dana bagi hasil-dana reboisasi yang dilakukan secara swakelola;
 - iv. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - v. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - vi. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- (3) transfer ke daerah - Dana Alokasi Umum (DAU)
- (a) dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
 - (b) alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian

- anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dan alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2023.
 - (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (f) penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024.
 - (g) dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

- perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (h) dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (i) dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk bidang yang sama.
- (4) kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.
- (5) transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK)
- (a) pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi

mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah mengang-garkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(d) kebijakan dana alokasi khusus fisik

- i. penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- ii. dalam hal Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik belum diterbitkan, Pemerintah Daerah meng-anggarkan dana alokasi khusus fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan penetapan dokumen Rencana Kegiatan (RK) dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian-an/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2024 di Tahun Anggaran 2023 guna menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian penda-naan, metode pelaksanaan dan penunjang dana alokasi khusus fisik.
- iii. dokumen RK dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga diguna-kan sebagai dasar dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

- iv. terhadap dana alokasi khusus fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan dana alokasi khusus fisik tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik antara lain bidang pendidikan, bidang perumahan dan permukiman, bidang sanitasi, bidang air minum, bidang pertanian, bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang infrastruktur energi terbarukan.
- v. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:
 - i) bidang pendidikan
kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/ kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:
 - (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) bidang perumahan dan permukiman
kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimu-

lan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii) bidang sanitasi

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) bidang air minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak

- lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi) bidang Industri Kecil dan Menengah
menu kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang IKM meliputi: (a) pembangunan sentra IKM; dan (b) revitalisasi sentra IKM,
dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang IKM dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objekbelanja dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii) bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam aspek operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan, dan kelembagaan dana alokasi khusus bidang UMKM terdiri dari menu pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan Revitalisasi PLUT KUMKM.
Pada Tahun 2024 dilaksanakan di provinsi/kabupaten/kota sesuai lokasi prioritas yang ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran.
- viii) bidang Infrastruktur Energi Terbarukan kegiatan pada bidang Infrastruktur Energi Terbarukan dilakukan melalui tender yangdianggarkan pada SKPD yang menangani infrastruktur energi terbarukan dalamkelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanjasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ix) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling

- banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik dana alokasi khusus fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- vi. dalam hal terdapat sisa dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
- i) dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang yang *output* belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa dana alokasi khusus fisik 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *outputnya* belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; atau
 - (ii) untuk sisa dana alokasi khusus fisik lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang/sub-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisadana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - ii) dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa

dana alokasi khusus fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada:

- (i) bidang/subbidang yang sama di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya; dan/atau
 - (ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- vii. dalam hal dana alokasi khusus fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dana alokasi khusus fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) kebijakan dana alokasi khusus nonfisik

- i. penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian

jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan Pemerintah Daerah, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik.

- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- v. dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa dana alokasi khusus nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- vi. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar dana alokasi khusus nonfisik yang diatur dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
- vii. dalam hal penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik belum ditransfer ke

RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- viii. program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepadapimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(6) Transfer Ke Daerah - Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 melalui portal

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (7) Transfer Ke Daerah - Dana Desa (DD)
- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.
 - (b) penggunaan DD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengarahkan pemerintah desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional.
 - (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DD tersebut didasarkan pada penganggaran DD Tahun Anggaran 2023.
 - (e) dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporanrealisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

- (a) pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsiTahun Anggaran 2024.
- (c) dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.
- (d) dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

- (a) pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
- (b) pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan

- keuangan.
- ii. pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- (c) pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- (d) penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- (e) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (f) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepadapimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.
- 2) kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah

memperhatikan kebijakan:

a) pendapatan hibah

- (1) pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah dimaksud diprioritaskan untuk:
 - (a) operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan
 - (b) kebutuhan tim pembina samsat tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ yang mencakup:
 - i. gelar operasi bersama;
 - ii. pengembangan sistem aplikasi kesamsatan;
 - iii. pengembangan SAMSAT unggulan;
 - iv. pelaksanaan SAMSAT keliling;
 - v. pengembangan single data;
 - vi. pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan
 - vii. kebutuhan operasional tim pembina samsat tingkat provinsi.
 - (c) pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,

- untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pendapatan bonus produksi panas bumi.
- (1) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
- (a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - (b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) Tahun Anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.
- (2) pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar ProyekPembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:
- (a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP;
 - (b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;
 - (c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
 - (d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf

- (a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- (e) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang diterima oleh Pemerintah akibat penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) minyak dan gas bumi wajib dibagihasilkan kepada Pemerintah Aceh sebesar 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - (f) Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
 - (g) bagian Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara sebagai berikut:
 - i. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /Peraturan Gubernur;
 - ii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah kabupaten/kota penghasil; dan
 - iii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen) ditetapkan dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama di luar pemerintah kabupaten/kota penghasil.

(h) bagian Pemerintah Daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah pada RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.056.250.928.081,- dengan rincian: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 52.331.611.500,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 997.632.256.305,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 6.287.060.276,-

Rincian Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 10.298.600.000,- Penerimaan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 10.844.311.500,- Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3,800,000,000,- dan penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 27.388.700.000,-

Selanjutnya Pendapatan Transfer pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 997.632.256.305,- Secara terinci, Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 4.610.083.000,- Dana Transfer Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) sebesar Rp. 396.391.802.000,- Dana Transfer Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) sebesar Rp. 109.390.889.000,- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK- Fisik) sebesar Rp. 214.077.251.000,- Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK- Non Fisik) sebesar Rp. 111.144.775.000,- Dana Desa sebesar Rp. 148.157.867.000,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 13.859.589.305,-

Sedangkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada FKTP sebesar Rp. 6.287.060.276,-

Ringkasan target pendapatan daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Target Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52,331,611,500
4.1.01	Pajak Daerah	10,298,600,000
4.1.02	Retribusi Daerah	10,844,311,500

KODE	URAIAN	JUMLAH
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,800,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27,388,700,000
4	PENDAPATAN TRANSFER	997,632,256,305
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	983,772,667,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13,859,589,305
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,287,060,276
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,287,060,276
	Jumlah Pendapatan	1,056,250,928,081

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Searah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam penyusunan kebijakan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik.
- 2) belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:
 - a) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
 - (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
 - (2) peningkatan pendapatan masyarakat.
 - (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
 - b) penurunan *stunting* antara lain:
 - (1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
 - (2) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan *stunting*.
 - (3) kegiatan pendukung penanganan *stunting*, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan; dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
 - c) pengendalian inflasi antara lain:
 - (1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
 - (2) pengendalian laju alih fungsi lahan.
 - (3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.

- (4) penguatan tata kelola logistik daerah.
- (5) pengawasan harga dan operasi pasar.
- d) peningkatan investasi antara lain:
 - (1) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem *Online Single Submission* (OSS).
 - (2) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumberdaya manusia.
- e) penguatan kualitas sumber daya manusia;
- f) pembangunan infrastruktur; dan
- g) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).
- 3) Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- 4) dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
- 5) belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a) standar harga satuan untuk belanja daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan standar harga satuan selain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip kebutuhan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
 - b) analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI.
 - c) standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait. Kebijakan belanja daerah dimaksud meliputi:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
 - c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
 - f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
 - g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan padabelanja Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - (8) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
 - (a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajiban dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
 - b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
- (1) Belanja Barang digunakan untuk mengang-garkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksa-naan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperha-tikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangkamelaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/ pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/ bangun atas barang yang akan diserahkan kepa- da masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditam- bah belanja yang terkait langsung dengan pe- ngadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
 - (2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertim- bangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
 - (a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
 - i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugas-

- an dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
- (b) Pengangguran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:
- i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
 - ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
 - iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - ii) PNPNSD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
 - i) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - ii) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:
 - (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - (ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
 - (iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 bulan.

- vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:
 - i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
 - ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya *ambulance* peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN

- sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;
- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian

- bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
 - (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang

dibutuhkan sesuai dengan ketentuan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.

- iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.
- v. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2024 untuk:
 - i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L,

sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
- vi. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- vii. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan

- pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:
- (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

- iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) Biaya paket meeting (*half-day/ fullday/ fullboard/residence*);
 - (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.
 - i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang

- berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (ii) Biaya paket meeting (*half-day/fullday/full-board/residence*);
 - (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (b) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

- i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - v. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (d) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu

pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:

- i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- ii. penghargaan atas suatu prestasi;
- iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

(b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangkamelaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

(c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga

- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung

atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD.
 - e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- 4) Belanja Subsidi
- a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya

- fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Belanja hibah diberikan kepada:
- (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD;
 - (e) BUMDes;
 - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - (g) Partai Politik.
 - i. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik digunakan untuk kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat.
 - ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai undang-undang dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- (8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanjamodal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

- sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar,dapat dilakukan:
 - a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
 - 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
 - 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
 - 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

- 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/ kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak

- daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
- (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2024.
- (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2024 sesuai ketentuan perundangan-undangan.

- (7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2024.

b) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi

- lainnya; dan/atau
- (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
- (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
- (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk

pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2023 dan terpisah dari ADD TA 2024.
- (11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepadapemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi danRekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.

3. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. *Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.*

Rencana Belanja Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Anggaran Belanja pada RAPBD Kabupaten Ngada
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5	BELANJA OPERASI	574.783.065.408
5.1.01	Belanja Pegawai	380.664.746.434
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.658.854.204
5.1.03	Belanja Bunga	1,716,406,250
5.1.05	Belanja Hibah	24,996,058,520
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,747,000,000
5	BELANJA MODAL	252.059.269.098
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,143,437,984
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156,629,551,480
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57,643,038,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,838,773,334
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,804,468,300

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000
5	BELANJA TRANSFER	200,308,631,200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,111,486,800
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	199,197,144,400
	Jumlah Belanja	1.032.150.965.706
	Total Surplus/(Defisit)	24.099.962.375

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

- (1) penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - (2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
 - (3) dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (4) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) pembentukan dana abadi ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan memedomani peraturan perundang-undangan.
 - (6) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan

penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

(7) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pengeluaran pembiayaan

1) dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.

(2) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.

(3) dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan (penambahan) pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) penyertaan modal daerah

(1) penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal

- daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) peraturan daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD.
 - (3) penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - (a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah.
 - (b) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah.
 - (c) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - (d) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.

6.2. Kebijakan Surplus dan Defisit

- a. selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- b. surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- c. defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- d. dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari

- penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. defisit APBD harus dapat ditutup dari pembiayaan neto.
 - g. penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - 1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - 2) penyertaan modal daerah;
 - 3) pembentukan dana cadangan;
 - 4) pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - 5) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
 - i. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setiap semester dalam Tahun Anggaran berkenaan.
 - j. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap Tahun Anggaran.
 - k. penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk Tahun Anggaran berikutnya.
 - l. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setiap semester dalam Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DTU.
 - m. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - n. gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD.
 - o. batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap Tahun Anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - p. pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan SILPA Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
- b. dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatan.

6.4. Rencana Pembiayaan Daerah

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 20.398.233.358-, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 46.297.779.333,- yang direncanakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada Bank NTT sebesar Rp. 42.500.000.000,- dan Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTT sebesar Rp. 3.797.779.333,-

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah pada RAPBD Kabupaten Ngada
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.197.816.958
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.197.816.958
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46,297,779,333
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,797,779,333
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	42,500,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	46,297,779,333
	Pembiayaan Netto	(24.099.962.375)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari Penerimaan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada masih terus digali sumber penerimaannya, dengan melakukan hal-hal strategis pencapaiannya sebagai berikut:

1. Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui proses pembentukan Perda PDRD sebagai payung hukum untuk melakukan revitalisasi pendapatan asli daerah.
2. Penertiban Penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk tanah-tanah ulayat atau tanah suku dan pajak bangunan.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga memberi dampak pada peningkatan PAD dan daya beli masyarakat.
4. Pendataan yang akurat terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Penertiban proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan-bangunan lainnya.
6. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bentuk investasi pemerintah.
7. Penegakan pelaksanaan Peraturan daerah terkait pemberian perijinan-perijinan.
8. Optimalisasi penerimaan daerah yang diperoleh dari komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
9. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) yang mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha;

Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara komprehensif dan terkoordinasi antara lain:

1. Melakukan pendataan dan penetapan obyek-obyek pajak baru yang potensial.
2. Melakukan penyesuaian tarif retribusi dan pajak daerah;
3. Penertiban proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan-bangunan lainnya.
4. Melakukan validasi dan *updating* Subyek Penetapan Obyek Pajak (SPOP) secara berkala sesuai NJOP terbaru.
5. Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah dan PBB dengan cara:
 - a) Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah sektor pajak;
 - b) Penerapan *e-ticketing* pada sumber-sumber retribusi daerah dan *e-billing* pada sumber pajak daerah secara bertahap bekerjasama dengan lembaga perbankan;
 - c) Menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi pada belanja dan pelayanan pendapatan daerah.
 - d) Menerapkan prinsip *insentif* dan *disinsentif*.
6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik yang dapat mendatangkan pendapatan daerah secara tetap dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk penyelesaian dana-dana bergulir di masyarakat sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen.
8. Meningkatkan pendapatan dari deviden sebagai akibat penambahan penyertaan modal pada Bank NTT baik berupa aset maupun dana segar.

Strategis pencapaian lainnya dalam upaya sinergitas prioritas pembangunan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui:

1. Penajaman program dan proyek dan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan).
2. Pelaksanaan rangkaian musrenbang di Kabupaten Ngada difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah
3. Penguatan integrasi pendanaan, baik antara anggaran pendapatan dan pengeluaran APBN dengan APBD termasuk DAK, BUMN/BUMD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
4. Melakukan konvergensi pelaksanaan program kegiatan prioritas dengan membangun kolaborasi antar perangkat daerah dan antar stake holder.
5. Membangun kemitraan dengan lembaga donor, lembaga keuangan perbankan dan non perbankan serta dengan sektor swasta.
6. Memastikan program dan proyek yang mendukung pencapaian SDGs.

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD akan menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasi-kannya secara bertanggungjawab dan profesional.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024.

Bajawa, Oktober 2023

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN
NGADA**

BUPATI NGADA,

**BERNADINUS DHEY NGEBU, SP
KETUA**

PARU ANDREAS, S.H.,M.H

**PETERUS NGABI
WAKIL KETUA**

**ALOYSIUS SOA
WAKIL KETUA**